



**PENETAPAN**

Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Memet Efendi bin Astin**, tempat dan tanggal lahir Palu, 23 April 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Penanda No. 10, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

**Ratria Nungki binti Sadly**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Padang, 01 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Penanda No. 10, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :
  - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, umur 28 tahun (Akta Cerai Nomor 00346/AC/2019/PA.Pal tanggal 17 Juni 2019) dan Pemohon II

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan, umur 22 tahun.

b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Usrip** (Imam Masjid Jami Nurul Imam Sindue);

c. Wali nikah adalah **Sadly** (Ayah Kandung pemohon II);

d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Lutfin** (Paman Pemohon II) dan **Hendra** (Paman Pemohon II) ;

e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) ;

f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nathan Azzaki bin Memet Efendi**, lahir tanggal 10 Desember 2019/1 tahun

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Memet Efendi bin Astin**) dengan Pemohon II (**Ratria Nungki binti Sadly**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2019 di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu mulai tanggal 16 Nopember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Memet Efendi NIK 7271022304910003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ratria NIK 7203114110970001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Ata Cerai Nomor 00346/AC/2019/PA.Pal atas nama Memet Efendi bin Astin dan lin Wahyuningsih binti Lariang Ramang tang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, tanggal 17 Juni 2019, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor 474./2071/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, bermeterai cukup lalu diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Astin bin Lanusu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Jalan Penanda Nomor 10 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu, *di bawah sumpah* memberikan *keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon I;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadly;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Nurul Imam Sindue, bernama Usrip;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lutfin dan Hendra ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.110.000.- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA, Kec. setempat;

2. **Sadly bin Saparudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, *di bawah sumpah* memberikan *keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Marana Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, pada tanggal 15 Mei 2019;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadly;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Nurul Imam Sindue, bernama Usrip;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lutfin dan Hendra ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.110.000.- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA, Kec. setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala pada tanggal 15 Mei 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sadly, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Imam bernama Usrip dengan maskawin berupa uang sebesar

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lutfin dan Hendra, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kec. setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman pada tanggal 16 Nopember 2021 oleh Juru Sita Pengganti an. Abdul Khair S.H., guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Palu, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi berupa akta autentik yang isinya menerangkan yang berkaitan dengan hal-hal yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti tersebut patut dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon hal ini sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2019 di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sadly yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Imam Sindue bernama Surip dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.110.000.00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lutfin dan Hendra;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kec. setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 di Kecamatan Palu Barat Kota Palu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Memet Efendi bin Astin, dengan Pemohon II Ratria Nungki binti Sadly, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Mei 2019 di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala ;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

ttd.

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Samsudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.HI

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.247/Pdt.P/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)